

**MASALAH LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM :
DINAMIKA MENUJU PROSES KEBANGUNAN KESADARAN
MASYARAKAT**

Disampaikan dalam Diskusi Panel Tentang Lingkungan Hidup
Mahasiswa Pecinta Alam Civicis Hukum (MAPACH)
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung
3 Mei 2006

Oleh

DR. DRS. ASTIM RIYANTO, SH, MH.

Dosen Teori dan Hukum Konstitusi FPIPS UPI Bandung

**PANITIA DISKUSI PANEL LINGKUNGAN HIDUP
MAPACH FPIPS UPI
BANDUNG
2006**

MASALAH LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM : DINAMIKA MENUJU PROSES KEBANGUNAN KESADARAN MASYARAKAT^{*)}

Oleh DR. Drs. Astim Riyanto, SH, MH.^{)}**

MENGUPAS masalah lingkungan hidup saat ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah makna lingkungan hidup ? Apakah akar masalah lingkungan hidup ? Bagaimanakah melestarikan kemampuan lingkungan hidup ?

Makna Lingkungan Hidup

Dari beragam pemahaman mengenai makna lingkungan hidup dari berbagai sudut pandang ilmu termasuk ilmu hukum, Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1982, merumuskan :

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan perumusan lingkungan hidup di atas, mencakup di dalamnya unsur-unsur : (1) kesatuan ruang; (2) semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya; serta (3) kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pembahasan yang rinci mengenai lingkungan hidup menurut UU No. 4 Tahun 1982 itu mencakup unsur-unsur tersebut.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1982, menerangkan :

^{*)} Judul dari Panitia Diskusi Panel Tentang Lingkungan Hidup Mahasiswa Pecinta Alam Civics Hukum (MAPACH) 2006 Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tanggal 3 Mei 2006.

^{**)} Dosen (Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Golongan IVc) Teori dan Hukum Konstitusi di FPIPS UPI Bandung.

Lingkungan hidup di sini merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Istilah "lingkungan hidup" dan "lingkungan" dipakai dalam pengertian yang sama.

Mencermati penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1982 di atas ternyata yang dimaksud lingkungan hidup dalam arti luas meliputi unsur-unsur : (1) lingkungan alam hayati; (2) lingkungan alam nonhayati; (3) lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Dalam UU No. 4 Tahun 1982, istilah "lingkungan hidup" dan "lingkungan" dipakai dalam pengertian yang sama.

Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya di Indonesia berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945, alinea keempat, yang menyatakan "memajukan kesejahteraan umum". Selanjutnya, peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup di bawah UUD 1945 akan mendasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menentukan : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Akar Masalah Lingkungan Hidup

Dari perumusan lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1982 dan penjelasannya di atas dapat ditangkap maksudnya bahwa faktor utama yang mempengaruhi lingkungan hidup adalah manusia dan perilakunya. Pernyataan itu benar adanya. Manusia dalam arti fisik (biologis) dan manusia dalam arti sosial (sosial-psikologis). Kedua aspek dari manusia itu relatif sama berpengaruhnya terhadap pelestarian kemampuan lingkungan hidup dalam menopang kelangsungan perikehidupan di planet bumi yang tergolong kecil ini.

Hampir semua masalah lingkungan hidup di planet bumi yang tergolong kecil ini sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, baik dalam arti biologis maupun dalam arti sosial-psikologis. Dari sejak ada kehidupan manusia di planet bumi yang tergolong kecil ini hingga sekarang yang mencapai enam milyar lebih, besar bola planet bumi tidak berubah. Justru daya dukungnya dalam menopang

perikehidupan telah berubah, dalam arti dari waktu ke waktu terus menurun kemampuannya. Padahal setiap manusia hidup dalam arti biologis membutuhkan lahan untuk pemukiman, makanan untuk mempertahankan hidup, sandang untuk mempertahankan hidup dan/atau menopang pergaulan sosial, udara segar untuk mempertahankan hidup, air untuk mempertahankan hidup.

Demikian pula perilaku manusia dari aspek sosial-psikologis mempengaruhi terhadap pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Dari perilaku manusia yang kurang bertanggungjawab dapat menyebabkan penggundulan hutan, pencemaran (tanah, air, udara, suara, dan cahaya), penipisan lapisan ozon, pemanasan global, efek rumah kaca. Dari keadaan ini dapat dibayangkan suatu saat bola planet bumi cepat atau lambat akan semakin berkurang kemampuannya dalam menopang perikehidupan. Ini masalah seluruh umat manusia, termasuk kita. Apabila tidak ditemukan segera pemecahannya secara tepat, maka masalah yang kita hadapi seperti kekeringan, pencemaran (polusi), bencana alam, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, dan lainnya akan lebih serius lagi.

Melestarikan Kemampuan Lingkungan Hidup

Dalam melestarikan kemampuan lingkungan hidup menuntut multipendekatan (*multiapproaches*) dan multimetode (*multimethods*). Multipendekatan dengan menggunakan pendekatan monodisipliner, pendekatan interdisipliner, pendekatan multidisipliner, pendekatan transdisipliner, dan pendekatan krosdisipliner. Multimetode seperti metode penelitian (*research method*), metode pemecahan masalah (*problem solving method*), metode inquiri (*inquiry method*), *program evaluation and review technique (PERT)*, *SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis)*.

Guna sampai kepada penyelenggaraan pendekatan-pendekatan dan metode-metode dalam memecahkan masalah lingkungan hidup harus didasari oleh kesadaran setiap orang hidup yang memiliki kemampuan dalam posisi dan peranan masing-masing. Kesadaran di sini mencakup tingkatan pengetahuan,

pemahaman, sikap, dan perilaku (tindakan).

Dipandang dari segi hukum sosiologis, Roscoe Pound dengan aliran filsafat hukumnya *pragmatic legal realism* menyodorkan konsepsi "law as a tool of social engineering". Konsepsi ini menekankan pada "hukum sebagai alat pembaharuan/pembangunan masyarakat" dengan penekanan pada keputusan-keputusan pengadilan (yurisprudensi/preseden). Berarti, menurut konsepsi ini penyelesaian masalah-masalah lingkungan hidup ditekankan pada yurisprudensi/preseden. Hal senada Mochtar Kusumaatmadja menyodorkan konsepsi "hukum sebagai sarana pembaharuan/pembangunan masyarakat" dengan penekanan pada perundang-undangan. Berarti, menurut konsepsi ini penyelesaian masalah-masalah lingkungan hidup ditekankan pada perundang-undangan.

Dalam memecahkan masalah lingkungan hidup dari segi hukum, baik melalui yurisprudensi/preseden maupun melalui perundang-undangan, untuk terlaksana dengan baik harus memenuhi efektivikasi hukum, dalam arti peraturannya memadai, lembaganya fungsional, penegaknya profesional, fasilitasnya mencukupi, dan masyarakatnya kondusif.

Daftar Pustaka

- Astim Riyanto, *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2000.
-, *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2000.
-, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2003.
- Emil Salim, Prof. Dr., SE., MA., *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Ke-5, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985.
- Daud Silalahi, M., Prof. Dr., SH., *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2001.
- Karjadi, M., *Perundang-undangan Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemburuan, Perlindungan Binatang Liar, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan*, Politeia, Bogor, 1982.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1970.
-, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975.
-, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Munadjat Danusaputro, St., Prof. Mr., *Hukum Lingkungan*, Buku I : Umum, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1981.
-, *Hukum Lingkungan*, Buku II : Nasional, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1981.
-, *Hukum Lingkungan*, Buku V : Sektor, Jilid 2, Hukum Lingkungan Nusantara (Dalam Sistem Nasional & Internasional), Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1984.
- Ninie Suparni, SH., *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Otto Soemarwoto, Prof. Dr., Ir., Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1983). Djambatan, Jakarta, 1991.
- Ward, Barbara and René Dubos, *Hanya Satu Bumi Perawatan dan Pemeliharaan Sebuah Planet Kecil*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1974), PT. Gramedia, Jakarta, 1976.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara RI 1959 Nomor 75.
- Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 19 Oktober 1999.
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 18 Agustus 2000.
- Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 9 November 2001.
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 10 Agustus 2002.

- Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie)* S. 1926-226, Diubah dan ditambah dengan S. 1927-499, S. 1940-14 dan 450.
- Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa* S. 1932-17, Diubah dengan S. 1939-773.
- Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonnantie)* S. 1941-167.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tanggal 24 Mei 1967 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tanggal 11 Maret 1982 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tanggal 10 Agustus 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tanggal 19 September 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tanggal 5 Juni 1986 tentang *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tanggal 5 Juni 1990 tentang *Pengendalian Pencemaran Air*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1990 tanggal 5 Juli 1991 tentang *Badan Pengendalian Dampak Lingkungan*.
- Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03/SE/MenKLH/6/1987 tentang *Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*.
- Declaration of The United Nations Conference on The Human Environment, Adopted at Stockholm, 16 June 1972.
- Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development, From 3 to 14 June 1992.